



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 642/Pdt.P/2021/PA.Skg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkaradalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas permohonan penetapan ahli waris yang diajukan oleh:

Ismail H. Raja bin H. Raja Makkadera tempat tanggal lahir Impa-Impa, 01 Juli 1977 (umur 44 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pedagang Material Bangunan, bertempat kediaman di Jl. Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I.**

Marwah binti H. Raja Makkadera tempat tanggal lahir Ds. Tanete, 01 Juli 1979 (umur 42 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak ada, bertempat kediaman di Jl. A. Macca Amirullah, Kelurahan Teddaopu, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II.**

Muh. Syaiful bin H. Raja Makkadera tempat tanggal lahir Impa-Impa, 18 Maret 1980, (umur 31 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Rangka Baja, bertempat kediaman di Jl. A. Malingkaan, Desa Pakkanna, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III.**

Saharudddin bin H. Raja Makkadera tempat tanggal lahir Impa-Impa, 06 November 1981 (umur 39 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Peternak Sapi, bertempat kediaman di Alelimpo, Desa Poliwalie, Kecamatan Gilireng, Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV.**

Syamsuddin bin H. Raja Makkadera tempat tanggal lahir Impa-Impa, 09 Juli 1983 (umur 38 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tukang Rangka Baja, bertempat kediaman di Jl. A.

hlm. 1 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malingkaan, Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo,
Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon V**.

Dalam hal ini Pemohon I bertindak untuk diri sendiri, sekaligus menjadi kuasa Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV, dan Pemohon V berdasarkan Surat Kuasa Insidentil yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang Nomor 487/SK/PA.Skg/VII/2021 tanggal 26 Juli 2021.

Pengadilan Agama tersebut.

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Setelah mendengar keterangan Para Pemohon.

Setelah meneliti dan memperhatikan bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 2 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang dengan Nomor 642/Pdt.P/2021/PA.Skg pada tanggal 2 Agustus 2021 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2015 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor 7313-KM-11052020-0014 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo.
2. Bahwa ayah kandung dan ibu kandung Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia.
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah menikah dengan seorang perempuan bernama Mustika binti Bahende juga telah meninggal dunia pada hari Senin, tanggal 12 Juli 2021 berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 7313-KM-15072010-0008 tanggal 15 Juli 2021 yang dikeluarkan oleh Pencatatan Sipil, Kabupaten Wajo.
4. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera hanya beristri satu dan tidak pernah terjadi cerai.
5. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah dikaruniai lima orang anak bernama:
 - 5.1. Ismail H. Raja bin H. Raja Makkadera

hlm. 2 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.2. Marwah binti H. Raja Makkadera
- 5.3. Muh. Syaiful bin H. Raja Makkadera
- 5.4. Saharudddin bin H. Raja Makkadera
- 5.5. Syamsuddin bin H. Raja Makkadera
6. Bahwa Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggalkan ahli waris yaitu:
 - 6.1. Ismail H. Raja bin H. Raja Makkadera
 - 6.2. Marwah binti H. Raja Makkadera
 - 6.3. Muh. Syaiful bin H. Raja Makkadera
 - 6.4. Saharudddin bin H. Raja Makkadera
 - 6.5. Syamsuddin bin H. Raja MakkaderaAhli waris saat ini beragama Islam.
7. Bahwa semasa hidupnya Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera adalah Petani Kabupaten Wajo, para Pemohon bermaksud mengurus Pengambilan sertifikat rumah dan sertifikat Los Pasar di Bank BNI, namun pihak Bank BNI tidak bisa mengembalikan sertifikat rumah tersebut tanpa adanya penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Sengkang.
8. Bahwa Pemohon perlu penetapan ahli waris guna mengurus segala keperluan yang menjadi hak dan kepentingan Pemohon dalam kaitannya sebagai ahli waris Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera berupa pengambilan sertifikat.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Sengkang c.q. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia hari hari Kamis tanggal 27 Juni 2015.
3. Menetapkan Pemohon I Ismail H. Raja bin H. Raja Makkadera, Pemohon II Marwah binti H. Raja Makkadera, Pemohon III Muh. Syaiful bin H. Raja Makkadera, Pemohon IV Saharudddin bin H. Raja Makkadera, Pemohon V

hlm. 3 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syamsuddin bin H. Raja Makkadera sebagai ahli waris dari Almarhum H. Raja Makkadera bin Makkadera.

4. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Atau jika majelis hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan perkara ini, kuasa Para Pemohon datang menghadap di muka sidang.

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara dengan dibacakannya surat permohonan Para Pemohon dengan perubahan pada posita 2 bahwa ayah kandung H. Raja Makkadera bernama Makkadera telah meninggal dunia lebih dulu pada tahun 1986 dan ibu kandungnya bernama Juppandang juga telah meninggal dunia pada tahun 1991.

Bahwa untuk membuktikan dalil - dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi silsilah keluarga atas nama H. Raja Makkadera bin Makkadera. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P1.
2. Fotokopi Akta Kematian atas nama H. Raja Makkadera bin Makkadera. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P2.
3. Fotokopi Akta Kematian atas nama Mustika. Bukti tersebut telah dinazegelen serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, kemudian ditandai sebagai bukti P3.

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Saksi 1. Indo Tang binti Makkadera, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan Bau Baharuddin, Kelurahan Tempe, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera karena saksi adalah tante dari para Pemohon.

hlm. 4 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, saksi hadir saat pemakamam H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa bapak kandung dari H. Raja Makkadera bin Makkadera bernama Makkadera sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Raja Makkadera bin Makkadera yaitu sekitar tahun 1986.
- Bahwa ibu kandung dari H. Raja Makkadera bin Makkadera bernama Juppandang, juga sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990.
- Bahwa isteri dari H. Raja Makkadera bin Makkadera yang bernama Mustika juga baru meninggal dunia bulan ini dan selama hidupnya, H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa H. Raja Makkadera bin Makkadera dan Mustika mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
- Bahwa Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Raja Makkadera bin Makkadera.

Saksi 2. Baharuddin bin Bahende, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan pedagang kain, tempat kediaman di Pakkana, Desa Pakkana, Kecamatan Tanasitolo, Kabupaten Wajo. Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera karena saksi adalah tante dari para Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia pada tahun 2015 karena sakit, saksi hadir saat pemakamam H. Raja Makkadera bin Makkadera.

hlm. 5 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sendiri Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa bapak kandung dari H. Raja Makkadera bin Makkadera bernama Makkadera sudah meninggal dunia lebih dulu dari pada H. Raja Makkadera bin Makkadera yaitu sekitar tahun 1986.
- Bahwa ibu kandung dari H. Raja Makkadera bin Makkadera bernama Juppandang, juga sudah meninggal dunia pada sekitar tahun 1990.
- Bahwa isteri dari H. Raja Makkadera bin Makkadera yang bernama Mustika juga baru meninggal dunia bulan ini dan selama hidupnya, H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa H. Raja Makkadera bin Makkadera dan Mustika mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
- Bahwa Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.
- Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris ke pengadilan agama adalah untuk mendapatkan penetapan tentang siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dari H. Raja Makkadera bin Makkadera.

Bahwa kuasa Para Pemohon telah memberikan kesimpulan tidak akan mengajukan alat-alat bukti lagi dan memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa Permohonan Penetapan Ahli Waris *a quo* diajukan oleh Para Pemohon yang beragama Islam (personalitas keislaman), karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 *jo*. Penjelasan Angka 37 Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo*. Pasal 7 angka (2) Kompilasi

hlm. 6 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa permohonan penetapan ahli waris harus diajukan oleh kerabat terdekat yang termasuk dalam ahli waris dari pewaris, *in casu* Para Pemohon adalah suami dan anak-anak dari pewaris H. Raja Makkadera bin Makkadera, maka dengan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa Para Pemohon memiliki *legal standing* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan penetapan ahli waris dimaksud (*legitima persona standi in judicio*).

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon *a quo* adalah permintaan kepada Pengadilan Agama Sengkang untuk menetapkan ahli waris dari H. Raja Makkadera bin Makkadera yang telah meninggal dunia berdasarkan ketentuan hukum kewarisan Islam (*waris malwaris*).

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis yang telah dimeterai dan dinazegel cukup berdasarkan maksud dari Pasal 2 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, oleh karenanya bukti-bukti dimaksud telah memenuhi ketentuan formil pemeteraian alat-alat bukti (dokumen) di Pengadilan, sehingga secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut (*vide* Pasal 11 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai).

Menimbang, bahwa ada pun bukti-bukti tertulis dimaksud akan dipertimbangkan oleh majelis hakim sebagai berikut:

- Bahwa alat bukti P1 2 yang diajukan Para Pemohon berupa silsilah keturunan dan keterangan waris dari H. Raja Makkadera bin Makkadera. Bukti dimaksud merupakan akta di bawah tangan dan karenanya hanya memiliki kekuatan pembuktian permulaan yang masih harus didukung dengan bukti lain mengikat tentang silsilah keturunan H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa alat bukti P2 dan P3 yang diajukan Para Pemohon adalah akta autentik perihal kematian H. Raja Makkadera bin Makkadera dan Mustika yang

hlm. 7 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, karenanya memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat tentang peristiwa kematian H. Raja Makkadera bin Makkadera dan Mustika.

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis, pemohon juga telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tertuang dalam duduk perkara yang keabsahan formilnya akan dipertimbangkan oleh majelis sebagai berikut:

- Bahwa para saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon merupakan kerabat Para Pemohon.
- Bahwa untuk terangnya pokok masalah, maka pemeriksaan dalam perkaraa *quo* memerlukan penelusuran dan identifikasi yang jelas tentang silsilah keluarga dari H. Raja Makkadera bin Makkadera, dan kerabat dekat merupakan salah satu pihak yang dipandang mengetahui dengan rinci silsilah keluarga almarhum.
- Bahwa dalam hukum Islam, syarat untuk memberikan kesaksian perihal nasab adalah dapat dipercaya dan mengetahui persis urutan nasab tersebut. Hal ini ditegaskan dalam kitab Bughayatul Murtasyidin halaman 155, yang diambil alih sebagai pertimbangan majelis hakim sebagai berikut: *"Jika orang yang memberi pengakuan seperti saksi-saksi dan hakim itu percaya, jujur dan tahu silsilah nasab tersebut, maka hal itu sah"*.
- Bahwa perlu dipertimbangkan apakah status para saksi dapat didengar keterangannya dan dipertimbangkan materi keterangannya.
- Bahwa dalam Pasal 172 R.Bg dikemukakan ketentuan mengenai siapa yang tidak boleh didengar kesaksiannya.

Pasal 1. Yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan dari salah satu pihak menurut keturunan lurus. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan didalam daerah (karesidenan) Bengkulu, Sumatera Barat, dan Tapanuli, kalau hak mewaris di situ diatur menurut adat setempat. Isteri atau suami dari salah satu pihak meskipun sudah bercerai. Anak-anak yang tidak diketahui pasti bahwa mereka sudah berumur lima belas tahun dan orang gila meskipun kadang-kadang ingatannya terang.

hlm. 8 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2. Akan tetapi keluarga sedarah atau keluarga karena perkawinan tidak dapat menolak sebagai saksi dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan.

Pasal 3. Hak mengundurkan diri daripada memberi kesaksian dalam perkara yang disebut dalam ayat di atas ini tidak berlaku buat orang-orang yang disebut pada pasal 174 ayat (1) dan (2).

- Bahwa yang perlu dimaknai lebih lanjut mengenai makna dari Pasal 172 tersebut adalah redaksi "*dalam perkara perselisihan kedua belah pihak tentang keadaan menurut hukum perdata atau tentang suatu perjanjian pekerjaan*". Keadaan menurut hukum perdata adalah keadaan-keadaan yang lahir dari adanya suatu perbuatan perdata dan/atau peristiwa keperdataan. Perbuatan perdata yang dimaksudkan antara lain terjadinya perkawinan, pembuatan perjanjian, penjaminan, dan sebagainya. Sementara peristiwa perdata adalah kejadian-kejadian yang menimbulkan akibat hukum keperdataan seperti kelahiran dan kematian. Dalam konteks perkara *a quo*, majelis perlu menemukan fakta mengenai kematian H. Raja Makkadera bin Makkadera serta silsilah keluarganya, fakta mana termasuk dalam kategori keadaan menurut hukum perdata yang menimbulkan akibat hukum keperdataan tertentu, yaitu pewarisan dari pewaris kepada para ahli waris.
- Bahwa dengan demikian para saksi yang dihadirkan pemohon tetap dapat memberikan keterangan mengenai kematian H. Raja Makkadera bin Makkadera dan silsilah keluarganya. Maka dengan demikian, kesaksian para saksi secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.
- Bahwa para saksi di persidangan secara terpisah mengemukakan hal-hal sebagaimana dalam duduk perkara dan keterangan para saksi saling bersesuaian satu sama lain serta berkaitan dengan pokok perkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pembuktian di atas, bukti P1 s/d P3 dan keterangan dua orang saksi telah mencapai batas syarat minimal pembuktian sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat.

Menimbang, bahwa dari proses pembuktian yang telah dilakukan, dengan mempertimbangkan seluruh alat bukti yang diajukan pemohon dihubungkan

hlm. 9 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan substansi materi pembuktian dan pokok permasalahan dalam permohonan pemohon, telah ditemukan fakta-fakta yang telah dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Bahwa H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia pada tanggal 27 Juni 2015 karena sakit.
- Bahwa Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera hidup rukun saling menyayangi dan Para Pemohon tidak pernah menganiaya atau pun melakukan percobaan pembunuhan terhadap H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa bapak dan ibu kandung H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia lebih dulu daripada H. Raja Makkadera bin Makkadera.
- Bahwa isteri dari H. Raja Makkadera bin Makkadera yaitu Mustika meninggal dunia setelah meninggalnya H. Raja Makkadera bin Makkadera dan selama hidupnya, H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah menikah lagi dengan wanita lain.
- Bahwa H. Raja Makkadera bin Makkadera dan Mustika mempunyai lima orang anak yaitu Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III, Pemohon IV dan Pemohon V.
- Bahwa Para Pemohon dan H. Raja Makkadera bin Makkadera tidak pernah murtad dan tetap beragama Islam.

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan pokok perkara dalam permohonan *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa prinsip atau asas yang mendasari kewarisan dalam Islam adalah asas *ijbari*, yaitu asas yang menetapkan bahwa setiap orang tidak dapat sekehendaknya menetapkan ahli waris dan bagiannya masing-masing karena dalil-dalil tentang kewarisan bersifat *qath'i* (pasti dan terperinci), karena itu Pengadilan Agama akan menetapkan ahli waris dari H. Raja Makkadera bin Makkadera berdasarkan ketentuan-ketentuan dan dalil-dalil kewarisan dalam hukum Islam.

Menimbang, bahwa syarat pertama dan utama perihal waris mewarisi dalam hukum Islam adalah kesamaan *aqidah*. Seorang muslim hanya boleh mewaris dan diwarisi oleh muslim yang lainnya. Hal ini ditegaskan dalam hadits nabi yang diriwayatkan oleh Bukhari berikut ini yang artinya:

hlm. 10 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Dari Usamah bin Zaid ra Rasulullah SAW bersabda: orang muslim tidak berhak mewarisi orang kafir dan orang kafir tidak berhak mewarisi orang muslim".

Menimbang, bahwa ketentuan dasar dalam penetapan ahli waris mengacu pada al Qur'an surat Al Nisa ayat 11 dan 12 yang pada pokoknya menetapkan ahli waris yang sah dan bagiannya masing-masing yang terjemahannya sebagaimana berikut ini:

(11) Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu bagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan dan jika anak itu semuanya perempuan lebih daridua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta, dan untuk dua orang ibu-bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak. jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.

(12) dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta, tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari

hlm. 11 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun.

Menimbang, bahwa dalam hukum waris Islam, bila mayit meninggal dunia, maka yang dapat menjadi ahli waris adalah kerabat terdekat, baik ahli waris *sababiyah* (hubungan perkawinan) maupun ahli waris *nasabiyah* (hubungan darah).

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai syarat-syarat menjadi ahli waris diatur dalam Pasal 171 huruf (c), 172, 173 dan 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

"Pasal 171 huruf (c): Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris. Pasal 172: Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya. Pasal 173: Seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena: a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para pewaris. b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat. Pasal 174 ayat 1: Kelompok-kelompok yang disebut sebagai ahli waris terdiri dari A). golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek. B) golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek. C) menurut hubungan perkawinan terdiri dari janda dan duda. Pasal 174 ayat 2: Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda.

Menimbang, bahwa telah ternyata fakta di persidangan terungkap, ketika H. Raja Makkadera bin Makkadera meninggal dunia, kerabat terdekat yang masih

hlm. 12 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hidup adalah isteri dan lima orang anak (Para Pemohon), sementara ayah kandung dari H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia lebih dulu dari H. Raja Makkadera bin Makkadera, demikian pula dengan ibu kandungnya juga telah meninggal dunia lebih dulu.

Menimbang, bahwa telah ternyata pula suatu fakta bahwa kerabat H. Raja Makkadera bin Makkadera tersebut (Para Pemohon) masih beragama Islam dan tidak pernah terindikasi melakukan suatu perbuatan yang dapat mengancam keselamatan jiwa H. Raja Makkadera bin Makkadera dan/atau hal-hal lain yang dapat menyebabkan kerabat tersebut terhalang untuk mendapat warisan karena kematian H. Raja Makkadera bin Makkadera disebabkan karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka jika semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda, dimana Para Pemohon merupakan ahli waris dzawil furud yaitu ahli waris yang bagiannya diperhitungkan lebih dahulu dan telah ditentukan dalam syari'at.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berpendapat bahwa ahli waris yang sah dari H. Raja Makkadera bin Makkadera adalah isteri dan lima orang anak yang masih hidup yaitu Para Pemohon sebagaimana dalam diktum penetapan berikut.

Menimbang, bahwa dengan segala pertimbangan tersebut di atas, majelis berkesimpulan bahwa pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan beralasan hukum, karena itu dapat dikabulkan untuk seluruhnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 R.Bg, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menetapkan H. Raja Makkadera bin Makkadera telah meninggal dunia karena sakit pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2015.
3. Menetapkan ahli waris H. Raja Makkadera bin Makkadera adalah

hlm. 13 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mustika (isteri)
- Ismail H. Raja bin H. Raja Makkadera (Pemohon I)
- Marwah binti H. Raja Makkadera (Pemohon II)
- Muh. Syaiful bin H. Raja Makkadera (Pemohon III)
- Saharuddin bin H. Raja Makkadera (Pemohon IV)
- Syamsuddin bin H. Raja Makkadera (Pemohon V)

4. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 185.000,00 (seratus delapan puluh lima ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 9 Agustus 2021 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 30 Dzulhijjah 1442 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang yang terdiri dari H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H. sebagai ketua majelis serta St. Hatijah, S.H.I., M.H. dan Hilmah Ismail, S.H.I. sebagai hakim-hakim anggota serta diucapkan oleh ketua majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota serta Dra. Hj. Hasmawiyati sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

St. Hatijah, S.H.I., M.H.

H. Abdul Muhadi, S.Ag., M.H.

Hilmah Ismail, S.H.I.

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Hasmawiyati

hlm. 14 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	75.000,00
- PNBP	: Rp	10.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
Jumlah	: Rp	185.000,00

hlm. 15 dari 15 halaman, Penetapan Nomor 642Pdt.P/2021/PA.Skg